



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021, Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 26 September 1993, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 22 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga., pada hari itu juga mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 08 Juli 2024.
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 2022, umur 2 tahun, saat ini anak bersama Termohon.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon tidak mau ikut suami pergi merantau.
 - 5.2 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
 - 5.3 Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan selalu melawan perkataan Pemohon apabila di nasehati oleh Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2023 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dikediaman bersama, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hal. 2 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator hakim bernama Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., tanggal 05 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyepakati sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *'iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat/london murni awberat 1 (satu) gram.
- Bahwa Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXX, NIA XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 2022, umur 2 tahun, Termohon berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon

Hal. 3 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



sebagai bapak terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon.

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Termohon langsung atau melalui transfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7236497636 a/n Nur Anisah Saragi, sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri/menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 benar.
- Bahwa posita angka 5 benar akan tetapi Termohon membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - Posita angka 5 poin 5.1 tidak benar, yang benar Termohon bersedia ikut Pemohon merantau, hanya saja ketika pindah ke tempat yang baru Termohon ingin Pemohon memantau dan mencari tempat yang kondusif kemudian barulah Termohon datang kesana.
 - Posita angka 5 poin 5.2 tidak benar, yang benar Termohon selalu izin jika keluar rumah karena saat itu Termohon di rumah sibuk mengurus bayi dan sedang menyelesaikan skripsi.
 - Posita angka 5 poin 5.3 tidak benar, yang benar justru Pemohonlah yang keras kepala sebagai seorang suami
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya.

Hal. 4 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 5 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti P.2.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

B. Saksi-saksi Pemohon

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX, umur 2 tahun, saat ini di bawah asuhan Termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut suami pergi merantau, Termohon melawan

Hal. 5 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



kepada suami jika diberi nasihat selalu membantah, dan Termohon jika keluar rumah tidak izin kepada suami.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak akhir tahun 2022 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut suami pergi merantau, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan selalu melawan perkataan Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon untuk sholat.

Hal. 6 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah keterangannya.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya. Atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., selaku mediator hakim dari Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga. Namun upaya hakim dan mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon sebagaimana diurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon yang meskipun tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, karena perkara ini adalah cerai talak maka suami mengajukan permohonannya di tempat tinggal istri/Temohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 8 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai.

Hal. 9 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan November 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut suami pergi merantau, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan selalu melawan perkataan Pemohon apabila dinasihati oleh Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeras ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut

Hal. 10 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang menyatakan sebagai berikut: “*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*” Sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon dan Termohon bersikeras untuk berpisah.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحَمًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru

Hal. 11 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kontradiktif karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai uang 'iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 12 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat/london murni awberat 1 (satu) gram.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, NIA XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 2022, umur 2 tahun, Termohon berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayahnya terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Termohon langsung atau melalui transfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7236497636 a/n Nur Anisah Saragi, sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri/menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan sebagai berikut:

"kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a) *tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*
- b) *tidak merugikan pihak ketiga. dan*
- c) *dapat dilaksanakan."*

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, Hakim

Hal. 13 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah '*iddah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 3.2 *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat/London Murni seberat (satu) gram.
4. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 2022 di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang Bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 25 Januari 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, sampai anak tersebut berusia 21 tahun sudah menikah/mandiri di luar biaya kesehatan dan Pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Hal. 14 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

H a k i m,

dto

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Sidang,

dto

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	307.500,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	427.500,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Hal. 16 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)